



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI
PENGADILAN NEGERI SANGGAU TAHUN 2025**

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Pengadilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis yang meliputi pembenahan seluruh aspek peradilan dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis, dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, Mahkamah Agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam "Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035". Dirumuskan dan dilaksanakannya cetak biru ini untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, telah dirumuskan visi baru Mahkamah Agung yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta dukungan organisasi yang modern yang berbasis IT (Informasi Telekomunikasi).

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai petunjuk pelaksana pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat Pengadilan pada keempat tingkat lingkungan badan peradilan, dan sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi :

- Pengadilan Negeri Sanggau telah mengadakan seperangkat IT sebagai sarana prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

- Pengadilan Negeri Sanggau telah mengakses website resmi www.pn-sanggau.go.id, dengan layanan informasi publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat.

Pengadilan Negeri Sanggau telah menyediakan layanan informasi secara langsung yaitu melalui meja informasi yang ada pada Kantor Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II.

Sarana dan prasarana yang ada pada Kantor Pengadilan Negeri Sanggau sudah sangat mencukupi untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, sarana tersebut seperti TV Media Center, Desk Informasi, komputer server, jaringan komputer yang dilengkapi dengan Wifi, PC client, CCTV, telepon/ faximile, menggunakan Nomor Antrian untuk pelayanan PTSP, Survey Kepuasan Masyarakat yang sudah dengan alat Digital, Charging Service, ruang tunggu yang nyaman baik untuk pengunjung sidang maupun ruang tunggu pelayanan PTSP, Water Dispenser serta akses internet melalui LAN dan wireless.

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Sanggau sudah menerapkan aplikasi PTSP yang berfungsi untuk mempercepat pelayanan sesuai dengan instruksi dari Dirjen Badilum, selain menerapkan aplikasi PTSP Pengadilan Negeri Sanggau juga berinovasi dengan memiliki layanan LAPOR-PAN yaitu layanan permintaan Informasi Putusan/Penetapan yang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Sanggau. Sebagai penyemangat dalam meningkatkan pelayanan, Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai motto **"SINERGI"** yang merupakan akronim dari Santun, Integritas, Nyaman, Efisien, Responsibilitas, Gesit, Inovatif.

Disamping itu, salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait kewajiban ini, PPID Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II menyusun laporan selama kurun waktu Januari sampai Desember 2025. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II untuk selanjutnya.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Sanggau memiliki sarana yang sudah sangat mencukupi untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, sarana tersebut seperti TV Media Center, Desk Informasi, komputer server, jaringan komputer yang dilengkapi dengan Wifi, PC client, CCTV, telepon/ faximile, Nomor Antrian untuk pelayanan PTSP, Survey Kepuasan Masyarakat yang sudah dengan alat Digital, Charging Service, ruang tunggu yang nyaman baik untuk pengunjung sidang maupun ruang tunggu pelayanan PTSP, Water Dispenser serta akses internet melalui LAN dan wireless.

Pengadilan Negeri Sanggau memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) yang mana pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan semua berada di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Meja Layanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 4 (empat) meja pelayanan yaitu:

1. Meja Kepaniteraan Muda Perdata;

Pelayanan yang dapat diperoleh masyarakat pencari keadilan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada bagian Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Sanggau antara lain:

- a. Melayani pendaftaran perkara gugatan biasa. (secara elektronik melalui e-court sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022);
- b. Menerima pendaftaran perkara gugatan sederhana. (secara elektronik melalui e-court sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022);
- c. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan. (secara elektronik melalui e-court sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022);
- d. Menerima pendaftaran Verzet atas putusan Verstek. (secara elektronik melalui e-court sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022);
- e. Menerima pendaftaran perkara permohonan. (secara elektronik melalui e-court sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022);
- f. Menerima pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali. (secara elektronik melalui e-court sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022);
- g. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali. (secara elektronik melalui e-court sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022);



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

2022);

- h. Menerima permohonan sumpah atas ditemukan bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali;
- i. Menerima permohonan pendaftaran perjanjian bersama;
- j. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara;
- k. Menerima pendaftaran permohonan Eksekusi. (secara elektronik melalui e-court sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022);
- l. Menerima pendaftaran permohonan Konsinyasi. (secara elektronik melalui e-court sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022);
- m. Menerima permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;
- n. Menerima permohonan pencabutan gugatan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi. (secara elektronik melalui e-court sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022);
- o. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata;

Di meja PTSP bagian Kepaniteraan Muda Perdata terdapat petugas yang dapat melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan informasi mengenai perkara perdata sehingga dapat terlayani dengan baik. Masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan yang berkaitan dengan Perkara Perdata pelayanannya di Meja Layanan Terpadu Satu Pintu bagian Perdata sehingga masyarakat tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan Kepaniteraan Muda Perdata, semua pelayanan yang berkaitan dengan perkara Perdata di meja pelayanan Kepaniteraan Muda Perdata di meja tersebut juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi untuk pelayanan perdata.

2. Meja Kepaniteraan Muda Pidana;

Meja pelayanan Kepaniteraan Muda Pidana melayani pendaftaran perkara Pidana dan konsultasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkara pidana. masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan yang berkaitan dengan Perkara Pidana dapat diarahkan pada Meja Layanan Terpadu Satu Pintu bagian Pidana dan pelayanan secara elektronik melalui aplikasi e-berpadu (SEMA Nomor 2 Tahun 2024) sehingga masyarakat tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan Kepaniteraan Muda Pidana, di meja pelayanan Kepaniteraan Muda Pidana terdapat



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

seperangkat komputer yang berfungsi untuk pelayanan Pidana. Adapun pelayanan di Meja Kepaniteraan Pidana antara lain:

- a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat/lalu lintas dari PU/Penyidik. (secara elektronik melalui aplikasi E-berpadu sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2024);
- b. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan;
- c. Menerima permohonan perlawanan banding melalui aplikasi E-Berpadu, menerima permohonan kasasi, PK dan Grasi;
- d. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan. (secara elektronik melalui aplikasi E-berpadu sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2024);
- e. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan. (secara elektronik melalui aplikasi E-berpadu sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2024);
- f. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti;
- g. Menerima permohonan perpanjangan perpanjangan penahanan dan menyerahkan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan. (secara elektronik melalui aplikasi E-berpadu sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2024);
- h. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan penetapan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan. (secara elektronik melalui aplikasi E-berpadu sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2024);
- i. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk. (secara elektronik melalui aplikasi E-berpadu sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2024);
- j. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan. (secara elektronik melalui aplikasi E-berpadu sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2024);
- k. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

3. Meja Kepaniteraan Muda Hukum/ Meja Informasi dan Pengaduan

Pelayanan yang dapat diperoleh masyarakat pencari keadilan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada bagian Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Sanggau antara lain:

- a. Permohonan pendaftaran badan hukum;
- b. Pemohonan Waarmaking surat-surat;
- c. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana;
- d. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan Riset/Penelitian;
- e. Permohonan Salinan putusan;
- f. Permohonan pendaftaran surat kuasa;
- g. Permohonan legalisasi surat;
- h. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022.
- i. Penanganan pengaduan dengan menggunakan aplikasi SIWAS- MARI;
- j. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum;

Meja PTSP Kepaniteraan Muda Hukum melayani masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan informasi perkara, informasi umum dan pengaduan yang masuk di Pengadilan Negeri Sanggau. Di Meja Kepaniteraan Muda Hukum dan Meja Informasi masing-masing terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat mencari informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Pada Kantor Pengadilan Negeri Sanggau terdapat fasilitas ruang tamu terbuka, ruang tunggu pengunjung sidang dan ruang tunggu layanan pemohon informasi di PTSP. Ruang Tunggu Pengadilan Negeri Sanggau juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dan profile pengadilan dalam bentuk layar media informasi.

4. Meja Pelayanan Bagian Umum

Berfungsi untuk Melayani penerimaan surat masuk dan pelayanan umum lainnya, di meja pelayanan Umum juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi untuk pelayanan Umum. Adapun pelayanan di bagian umum antara lain:

- a. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sanggau melalui Kesekretariatan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

Bagian Umum;

- b. Memberikan informasi jadwal sidang;
- c. Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara untuk masuk dalam ruang persidangan;
- d. Laporan sidang perkara;

Adapun sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Negeri Sanggau memiliki antara lain :

a. Website Pengadilan Negeri Sanggau;

Pengadilan Negeri Sanggau telah memiliki website resmi yaitu www.pn-sanggau.go.id sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari Informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Sanggau, dapat mengakses website resmi tersebut tanpa harus mendatangi langsung Pengadilan Negeri Sanggau, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.



Gambar 1. Website Pengadilan Negeri Sanggau

b. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service);

Pengadilan Negeri Sanggau menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdapat di bagian depan gedung kantor Pengadilan Negeri Sanggau/ ruang tunggu layanan PTSP. Di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu masyarakat pencari keadilan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

dapat mendapatkan informasi dan konsultasi mengenai penanganan perkara dan proses persidangan.

Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Survey Kepuasan Masyarakat, Jadwal Sidang, Nomor Antrian Pengunjung, Tempat Duduk Difabel, dan Ruang Tunggu Pengunjung.



Selain melalui website, meja informasi dan Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat juga sarana email kantor yang dapat dimanfaatkan untuk:

1. Pengiriman laporan realisasi keuangan DIPA perbulan ke Pengadilan Tinggi Pontianak dan Ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Pengiriman laporan bulanan dan tahunan perkara ke Pengadilan Tinggi Pontianak dan Ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
3. Laporan tahunan situasi wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Pengiriman laporan file ADK triwulan I, triwulan II dan tahunan Barang Milik Negara (BMN);
5. Pengiriman file hal - hal lain yang memerlukan pengiriman yang sifatnya sangat mendesak dan segera;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

6. Sebagai alamat untuk pengaduan dan pengiriman permintaan data dari Lembaga / Instansi luar yang membutuhkan data;

c. Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Sanggau

Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Negeri Sanggau bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dalam pemberian Advis atau Konsultasi Hukum, bantuan pembuatan Surat Gugatan / Permohonan dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat khusus untuk perkara Pidana maupun Perdata di Pengadilan Negeri Sanggau.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang tidak mampu yang sedang menghadapi masalah hukum dan diperlukan penanganan/ penyelesaiannya. Kategori tidak mampu diantaranya dapat dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu, kartu jaminan kesehatan, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lainnya sebagai pengganti surat keterangan tidak mampu.

Pengadilan Negeri Sanggau bekerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum yaitu Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.HN.03.03 tahun 2016 tertanggal 07 Januari 2016 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/ Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pengadilan Negeri Sanggau mengadakan Perjanjian Kerja Sama Posbakum dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum di Wilayah Kalimantan Barat.



Gambar 3. Ruang Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sanggau



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

d. Kotak Saran

Pengadilan Negeri Sanggau menyediakan kotak saran agar Masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari pegawai Pengadilan Negeri Sanggau dapat memberikan saran-saran yang dapat membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana serta kinerja Pegawai Pengadilan Negeri Sanggau. Dari kotak saran tersebut Pengadilan Negeri Sanggau bisa mengetahui apa saja yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan agar masyarakat yang datang benar-benar mendapat pelayanan yang prima.

e. Survey Elektronik

Pengadilan Negeri Sanggau menggunakan aplikasi SI SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) yang telah diberlakukan berdasar Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 untuk mengetahui kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi dari seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Sanggau.

2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Berdasarkan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Ketua Pengadilan Negeri Sanggau diberikan kewajiban untuk menunjuk/mengangkat Pejabat/Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Negeri Sanggau, dengan struktur pelaksanaan pelayanan sebagai berikut :

- a. Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Sanggau sebagai Dewan Pertimbangan;
- b. Sekretaris Pengadilan Negeri Sanggau sebagai Atasan dari Petugas Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sanggau sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sanggau sebagai PPID Pelaksana I;
- e. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sanggau sebagai PPID Pelaksana II;
- f. Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Sanggau sebagai PPID Pelaksana III;
- g. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Sanggau sebagai Pelaksana IV;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

h. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Sanggau sebagai Pelaksana V;

i. Beberapa Staf/Pegawai yang ditugaskan sebagai Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi yang membantu Petugas Informasi dalam menyiapkan data.

Dalam pelaksanaan tugas struktur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut, lazim di Pengadilan Negeri Sanggau dilaksanakan dengan cepat yaitu Petugas Informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada pemohon informasi untuk membuka website Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan, dan dalam pelayanan prosedur biasa, Petugas Informasi memberikan formulir bukti permohonan informasi yang dapat diisi oleh pemohon informasi yang mana kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan/putusan sudah ditetapkan dan dapat dilihat di Website Pengadilan Negeri Sanggau.

Sedangkan pelayanan biasa, petugas informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan putusan sudah ditetapkan dan dapat dilihat melalui website dan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Sanggau.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa untuk memperoleh salinan putusan yang diajukan oleh pemohon dengan rincian biaya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sesuai dengan ketentuan PP 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan Pemerintah dan berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lingkungan peradilan dibawahnya.

Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Sanggau telah menyediakan loket pengaduan dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan register pengaduan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum dibawah pengawasan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

3. ANGGARAN

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa, untuk memperoleh salinan putusan yang diajukan oleh pemohon digunakan rincian biaya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sesuai dengan ketentuan PP 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan Pemerintah dan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lingkungan peradilan dibawahnya.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Data Pelayanan Informasi terlampir

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan Yang ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Ra ha sia	Belum Dikuasai/ Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	51	2 – 24 Jam	51	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	51	2 – 24 Jam	51	-	-	-	-	-

PEMOHON INFORMASI

No.	Instansi/Lembaga/ Perorangan	Volume	Keperluan
1	LBH Justitia Populi	1	Salinan Putusan
2	Julaiha	1	Salinan Putusan
3	Kepolisian Resor Sekadau	1	Salinan Putusan
4	Ali Wilopo, SH	1	Salinan Putusan
5	Kepolisian Resor Bengkayang	1	Petikan Putusan
6	Rumah Tahanan Kelas II Sanggau	1	Salinan Putusan
7	Kepolisian Resor Sekadau	1	Salinan Putusan
8	Kepolisian Sektor Tayan Hilir	1	Salinan Putusan
9	Emelia	1	Surat Keterangan BHT
10	Anas Oktavia	1	Salinan Putusan
11	Raphael Wahyudi	1	Salinan Putusan
12	Kepolisian Resor Sanggau	1	Salinan Putusan
13	Badan Pertanahan Nasional Kab. Sanggau	1	Surat Keterangan BHT



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

14	Badan Pertanahan Nasional Kab. Sanggau	1	Surat Keterangan BHT
15	Pengadilan Negeri Pontianak	1	Salinan Putusan
16	Khondong Syanalawi, SH	1	Salinan Putusan
17	Khondong Syanalawi, SH	1	Salinan Putusan
18	Kepolisian Resor Sekadau	1	Salinan Putusan
19	Rumah Tahanan Kelas II Sanggau	1	Salinan Putusan
20	Yanti	1	Salinan Putusan
21	Kepolisian Sektor Tayan Hilir	1	Salinan Putusan dan Surat Keterangan BHT
22	Kepolisian Sektor Sekayam	1	Salinan Putusan dan Surat Keterangan BHT
23	Kepolisian Resor Sintang	1	Salinan Putusan
24	Ega Selfira	1	Salinan Putusan
25	Yanti	1	Salinan Putusan
26	Novia Aslina	1	Salinan Putusan
27	Novia Aslina	1	Surat Keterangan BHT
28	Neneng	2	Salinan Putusan dan Surat Keterangan BHT
29	Taufik Nurrahman	2	Petikan Putusan dan Surat Keterangan BHT
30	Nurul Fitri Indriyani	2	Salinan Putusan dan Surat Keterangan BHT
31	Kepolisian Resor Sekadau	1	Salinan Putusan
32	Sekretariat Daerah Kab. Sanggau	2	Salinan Putusan dan Surat Keterangan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

			BHT
33	Universitas Gadjah Mada	1	Permohonan Izin Penelitian
34	Kepolisian Sektor Sekayam	1	Salinan Putusan
35	Vioresia	1	Salinan Putusan
36	Kepolisian Resor Sanggau	1	Salinan Putusan
37	Juliani Barasila Hutabarat	1	Otentifikasi Putusan
38	Kepolisian Resor Sekadau	1	Salinan Putusan
39	Kepolisian Resor Sekadau	1	Salinan Putusan
40	Yulita S	1	Salinan Putusan
41	YP Purasto	1	Surat Keterangan BHT
42	Andi Alamsyah	2	Salinan Putusan dan Surat Keterangan BHT
43	Kepolisian Sektor Tayan Hilir	1	Salinan Putusan
44	CV Semakin Mekar	2	Salinan Putusan dan Surat Keterangan BHT
45	Konny Willy	1	Surat Keterangan BHT
46	Dayang Erni Ayu Puspa	1	Salinan Putusan
47	Ruhermansyah	2	Salinan Putusan dan Surat Keterangan BHT
48	Kepolisian Sektor Tayan Hilir	1	Salinan Putusan
49	Yeni Susanti	2	Salinan Putusan dan Surat Keterangan BHT
50	Kepolisian Sektor Tayan Hilir	1	Salinan Putusan
51	Susana Acin	1	Surat Keterangan BHT



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Data Penyelesaian Sengketa Informasi terlampir

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi Di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan								
Kepegawaian								
Pengawasan & Pendisiplinan		N	I	H	I	L		
Anggaran & Aset								
Lainnya								
Total								

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Sanggau bisa berasal dari faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam hal ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi, serta kurangnya sosialisasi terkait keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Sanggau.

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Sanggau bisa berasal dari :

1. Faktor Intern

Faktor Intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta Sumber Daya Manusia (SDM) Staf/Pegawai penyedia informasi publik. Salah satu faktor internal adalah akses terhadap direktori putusan yang sering mengalami kendala teknis, sehingga layanan tersebut tidak dapat diakses. Gangguan ini menyebabkan pengguna tidak dapat menelusuri maupun mengunduh putusan sebagaimana mestinya.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

a. Sarana dan prasarana

Dalam menjalankan keterbukaan informasi publik diperlukan sarana teknologi informasi seperti komputer yang cukup pada setiap bagian, komputer khusus desk informasi, *local areal network* dan jaringan internet. Di Pengadilan Negeri Sanggau belum ada tempat khusus yang representatif untuk desk informasi yang dilengkapi dengan seperangkat meubeler yang didukung Iptek untuk memberikan kenyamanan bagi publik. Disamping itu juga banyak komputer yang perlu diganti guna mendukung dalam pekerjaan pada tiap-tiap ruangan khususnya bagi tenaga fungsional yang menggunakan komputer secara langsung untuk menginputkan data perkara dalam aplikasi SIPP.

b. Sumber Daya Manusia

Secara umum kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai sudah cukup baik guna menunjang keterbukaan informasi publik.

c. Server

Saat ini server yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sanggau terutama server untuk SIPP sudah ditempatkan di ruangan khusus untuk server yaitu di ruang PTIP, untuk menunjang kelancaran SIPP serta keterbukaan informasi server di Pengadilan Negeri Sanggau sudah memadai. Keadaan server local dan server hosting ini juga menjadi salah satu factor untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

d. Pegawai Yang Terbatas

Kekurangan Pegawai juga sebagai salah satu tidak maksimalnya penerapan keterbukaan informasi publik, seperti halnya di Pengadilan Negeri Sanggau misalnya belum ada petugas khusus yang mengelola teknologi informasi.

2. Faktor Ekstern

a. Kondisi masyarakat

Keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik, sebagian besar daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang tradisional, sehingga akses informasi yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Sanggau tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

b. Teknologi pendukung

Teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website Pengadilan Negeri Sanggau sebagai contoh bagi lembaga, masyarakat, mahasiswa lebih sering datang ke kantor Pengadilan Negeri Sanggau untuk mendapatkan informasi putusan daripada melihat SIPP online atau publikasi putusan di website, dalam hal ini tentunya perlu sosialisasi dan proaktif dari Pengadilan Negeri Sanggau memberikan penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara online.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan pengembangan sistem informasi melalui website Pengadilan Negeri Sanggau yang dinamis sehingga dapat tercapai tujuan antara lain :

1. Beroperasinya sebuah sistem website dinamis yang berperan strategis sebagai pusat informasi Pengadilan Negeri Sanggau yang terpercaya dan terkini.
2. Meningkatnya pelayanan publik melalui informasi online.
3. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mengelola website Pengadilan Negeri Sanggau dan memanfaatkan sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Sanggau yang ditunjang dengan sistem yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat dan efisien melalui sistem informasi yang terintegritas dengan website dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang memadai.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bahwa untuk meningkatkan produktifitas pengelolaan data perlu pengembangan website dinamis Pengadilan Negeri Sanggau yang didukung dengan infrastruktur jaringan komputer dan akses internal, dan diharapkan :

1. Terbentuknya pusat informasi utama berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan Pengadilan Negeri Sanggau seperti profil informasi dan layanan untuk pengunjung umum, Informasi perkara perdata dan pidana, sistem administrasi perkara dan sebagainya.
2. Terselenggaranya suatu sistem produksi dan pendayagunaan informasi dalam suatu siklus yang teratur dan berada dalam suatu koordinasi pengelolaan.
3. Berkembangnya peran informasi untuk mendukung aktifitas manajerial dan fungsinya sebagai sumber daya.
4. Meningkatkan kinerja lalu lintas informasi secara cepat dan tepat dengan didukung oleh database yang lengkap dan akurat serta memudahkan pemohon dalam mengakses informasi dengan sistem yang dibangun.
5. Terbangunnya pusat data yang bersifat online sebagai wadah pemusatan semua informasi yang ada di Pengadilan Negeri Sanggau.
6. Terbentuknya jalur informasi serta manajemen data antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam satu wilayah hukum.

Demikian laporan tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem Informasi dan Dokumentasi di masa yang akan datang.

Sanggau, 31 Desember 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Sanggau



AULIA DWI UTAMI, SH